

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF
PRODUKTIF DI MESJID AL MARKAZ
AL-ISLAMI KABUPATEN MAROS**

SKRIPSI

Oleh:

Farid Wajedi

NIM 105741103116



**PRODI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMIDAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF
PRODUKTIF DI MESJID AL MARKAZ
AL-ISLAMI KABUPATEN MAROS**

OLEH

Farid Wajedi

NIM 105741103116

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi
pada Program Studi Strata 1 Ekonomi Islam

14/09/2021

l exp
smb. Alumni

R/0025/EKI/2100
WAJ
P'

**PRODI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2021**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin atas ridho dan rahmat Allah SWT, Skripsi yang berjudul "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Mesjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros" ini kupersembahkan untuk kedua orang tua tercinta bapak ABD Mun'im Mesra dan ibu ST Hamsinah atas segala pengorbanan, doa, dukungan, materi serta curahan kasih sayangnya yang tak terhingga serta saudara-saudara saya dan keluarga besar saya yang selama ini senantiasa memberi dukungan moralnya baik secara langsung maupun tidak langsung.



*"Apa Yang Kamu Fikirkan, Kamu Wujudkan
Apa Yang Kamu Rasakan, Kamu Pikat. Dan
Apa Yang Kamu Imajinasikan, Kamu Buat"*



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411)-866972
Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif
Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Kabupaten Maros"
Nama : Farid Wajedi
No. Stambuk/NIM: 105741103116
Program studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata 1 (S1) pada hari Senin, 09 Agustus 2021 di ruangan Iqra 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 10 Muharram 1443 H
18 Agustus 2021 M

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II

Asriati, SE., M.Si.
NIDN: 090 112 2591

Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
NIDN: 090 408 8601

Mengetahui


Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi
Ekonomi Islam

Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
NBM : 1005 987



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411)-866972
Makassar

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : **FARID WAJEDI**, NIM: **105741103116**, diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0004/SK-Y/60202/091004/2021, Tanggal 30 Zulhijjah 1442 H /09 Agustus 2021 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 10 Muharram 1443 H
18 Agustus 2021 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis)

Penguji : 1. Dr. H. Mahmud Nuhung, S.E., M.A

2. Dr. Andi Jam'an, S.E., M.Si

3. Sri Wahyuni, S.E., M.E.i

4. Faidul Adzim, S.E., M.Si

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NIM: 651 507





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411)-866972

Makassar

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farid Wajedi

NIM : 105741103116

Jurusan : Ekonomi Islam

Dengan Judul : "Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Produktif Di
Mesjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros"

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 18 Agustus 2021

Yang Membuat Pernyataan,




METERAI
TEMPEL

FARID WAJEDI

16BAJX003732266

Diketahui oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si
NBM: 651 507

Ketua Program Studi Ekonomi Islam

Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
NBM: 1005 987

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif Di Masjid Al-Markaz Al-Islami Kabupaten Maros". Skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana ekonomi pada fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar.

Teristimewa dan paling utama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Abd. Mun'im Mesra dan Ibu St. Hamsinah yang senantiasa memberi semangat, perhatian, serta kasih sayang dan doa tulus. Dan kakak kandung saya Ahmad Yasin. Serta adik saya Niswaatul Hasanah, Fauzil Azim, Ahwal Amin, Dia Fittinai, Sofiah yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntul ilmu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr H. Ambo Asse, M.,Ag selaku Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Agusdiwana Suarni., SE.,M.Acc selaku ketua Prodi Ekonomi Islam Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, serta meluangkan waktu tenaga dan pikiran sehingga skripsi dapat diselesaikan
4. Ibu Agusdiwana Suarni., S.E.,M.Acc selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, serta meluangkan waktu tenaga dan pikiran sehingga skripsi dapat diselesaikan
5. Ibu Asriati, SE., M.Si. selaku pembimbing I, yang senantiasa memeberikan arahan dalam bimbingannya.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah dalam memberikan ilmu pengetahuan dan selalu sabar menghadapi penulis selama mengikuti kuliah
7. Kepada sahabat saya Nurrahma Firani, Irsan, dan syamsul yang tak kenal lelah dalam membimbing saya, memberikan dorongan yang tiada hentinya serta memberikan solusi dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Mahasiswa Ekonomi Islam yang selalu menyemangati dan memberikan warna baru kepada penulis dalam mengikuti kuliah.
9. Kepada teman-teman kost yang selalu mengingatkan penulis dalam hal kebaikan dan selalu memberikan dorongan untuk cepat menyelesaikan studi penulis.
10. Terima kasih teruntuk semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi dari awal hingga akhir yang penulis tidak dapat sebut satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait, penulis menyadari masih banyak kekurangan – kekurangan sehingga mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun., semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 18 Agustus 2021

Farid Wajedi



ABSTRAK

FARID WAJEDI, 2021. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros. Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I Ibu Asriati, SE., M.Si dan pembimbing II Ibu Agusdiwana Suarni. SE., M.Acc.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros. Jenis penelitian yang digunakan adalah Metode Peneletian kualitatif. Data yang diolah merupakan hasil wawancara dengan pengurus Masjid Al-markaz Al-Islami Kabupaten Maros yang terdiri dari ketua, bendahara dan Sub bidang pengelola Zis, wakaf dan zakat 3 (tiga) orang. Hasil penelitian yang di dapat penulis adalah pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Al-Markaz Al-Islami Kabupaten Maros dikelola dan dikembangkan oleh pengurus sesuai dengan tyas (sesuai dengan hati nurani) sehingga yang terlihat betul-betul terjadi dan berfungsi masing-masing termasuk pada pengelolaan aula, madrasah, pedagang yg berjualan dilantai dasar mesjid dan optimalisasi pemanfaatan mesjid sebagai pusat syiar islam di Maros. Rencana kedepannya adalah membangun kios-kios untuk pedagang dan peternakan di belakang mesjid untuk meningkatkan pusat wisata religi dan meningkatkan perekonomian syariah sehingga dapat mensejahterakan masyarakat.

Kata kunci: *Wakaf Produktif, Masjid Al Markaz Al-Islami Kab. Maros*

ABSTRACT

FARID WAJEDI, 2021. Management and Development of Productive Waqf in Al Markaz Al-Islami Mosque, Maros Regency. Thesis Islamic Economics Study Program Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah Makassar. Guided by the supervisor I Mrs. Asriati, SE., M.Si and supervisor II Mrs. Agusdiwana Suami. SE.,M.Acc

This research aims to find out the management and development of productive waqf in Al Markaz Al-Islami Mosque Maros Regency. The type of research used is qualitative Research Method. The data processed is the result of an interview with the manager of Al-markaz Al-Islami Mosque Maros Regency consisting of the chairman, treasurer and sub-management of Zis, waqf and zakat 3 (three) people. The results of the research that can be authored is the management and development of productive waqf in Al-Markaz Al-Islami Mosque Maros regency is managed and developed by the manager in accordance with the tyas (in accordance with conscience) so that it looks really happening and functions each including the management of halls, madrasas, traders who sell on the ground floor of the mosque and optimization of the utilization of mosques as the center of Islamic shirk in Maros. The plan in the future is to build kiosks for traders and farms behind mosques to improve religious tourism centers and improve the Islamic economy so as to prosper the community.

Keywords: Productive Waqf, Al Markaz Al-Islami Mosque Maros Regency


DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Penelitian Relevan	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Wakaf Secara Umum	7
1. Pengertian Wakaf	7
2. Dasar Hukum Wakaf	8
3. Unsur-unsur Wakaf	10
4. Macam-macam Wakaf	10
B. Wakaf Produktif.....	12
1. Pengertian Wakaf Produktif	12
2. Pengelolaan Wakaf Produktif	14
3. Pengembangan Wakaf Produktif	22
C. Kerangka Konsep.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26

B. Fokus Penelitian.....	26
C. Lokasi Penelitian.....	26
D. Sumber Data.....	27
E. Metode Pengumpulan Data.....	27
F. Instrument Penelitian.....	29
G. Metode Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian.....	32
B. Hasil Penelitian.....	37
C. Pembahasan.....	41
BAB V PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	


DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
3.1 Data Informan	25
4.1 Aset Wakaf Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros	41
4.2 Data Realisasi Pemasukan tahun 2020 Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros	44
4.3 Data Realisasi Pengeluaran tahun 2020 Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros	44



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
2.1 Kerangka konsep pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif	27
4.1. Struktur Organisasi Mesjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhatian Islam terhadap pemenuhan aspek ekonomi bagi umat pemeluknya merupakan yang paling lengkap dibandingkan kepercayaan agama lain. Berbagai instrumen keuangan telah dipraktikkan oleh para nabi seperti zakat, infaq, fa'l, jizyah, kharai, hibah, irats, sedekah, dan wakaf. Dalam lintas sejarah Islam, wakaf telah berperan besar dalam pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, serta budaya penganut agama Islam masa itu (Atabik, 2014). Wakaf menurut Al-Jazairi dalam Megawati (2014), merupakan penahanan harta milik sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, dijual, dihibahkan (diberikan kepada orang lain), dan disumbangkan. Pada umumnya harta benda wakaf dapat berguna dalam bentuk usaha-usaha yang dapat bernilai keuntungan melalui produk barang atau jasa (Ishak, 2014).

Sebagai salah satu negara yang penganut Islamnya terbesar di dunia, Indonesia juga termasuk negara yang tinggi tingkat kemiskinannya (Ferezagia, 2018). Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik. Pada umumnya, masyarakat miskin memiliki keterbatasan dalam mengakses modal kepada lembaga formal seperti bank (Pratiwi dan Irfan, 2016). Jumlah penduduk miskin berdasarkan pengeluaran perkapita perbulan di Indonesia mencapai 26,42 juta orang, dan meningkat 1,63 juta orang sejak September 2019, sedangkan di provinsi Sulawesi Selatan sebesar 776,83 ribu jiwa, dan mengalami peningkatan sebesar 17,25 ribu jiwa sejak September 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020).

Dalam agama Islam, wakaf menjadi media bagi seorang muslim dalam menginfakkan sebagian hartanya untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia berpotensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf (Saekhu, 2014). Wakaf juga dapat diperuntukkan dalam membiayai pembangunan masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif seperti memperbaiki kehidupan masyarakat miskin dan pembuatan kebijakan yang dapat memihak golongan yang lemah sehingga dapat tercipta keadilan sosial dengan tujuan mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia (Megawati, 2014).

Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf produktif muncul sebagai momentum upaya peralihan dari pengelolaan wakaf yang bersifat konvensional menjadi pengelolaan wakaf yang bersifat baru sehingga potensi wakaf dapat ditingkatkan dan dimaksimalkan. Paradigma wakaf produktif lebih diarahkan pada pengembangan harta wakaf dan memaksimalkan fungsi wakaf secara ekonomi (Mubarok, 2008). Melihat potensi wakaf produktif di Sulawesi Selatan, yang merupakan daerah dengan kontributor tanah wakaf terluas kedua setelah provinsi Riau dengan luasan mencapai 102.000 hektar atau 23,4 persen. Sebanyak 50 persen dari jumlah penduduk muslim Sulawesi Selatan berwakaf uang senilai Rp 10.000 per bulan, sehingga proyeksi dana yang terkumpul mencapai Rp 39 miliar per bulan atau mencapai Rp 468 miliar per tahun.

Pengembangan wakaf di Kabupaten Maros dapat dikatakan berjalan dengan baik dan didukung penuh oleh pemerintah setempat. Wakaf di

Kabupaten Maros berupa tanah dan harta yang dikelola secara produktif. Jumlah tanah wakaf yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Maros berjumlah 292 dengan luas keseluruhan yaitu 177,82 hektar. Pemerintah Kabupaten Maros juga bekerja sama dengan Kementrian Agama dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat dan menggratiskan pengurusan sertifikat tanah wakaf.

Wakaf memiliki potensi dalam aspek keagamaan yang bersifat ekonomis, seharusnya dikelola dan dikembangkan dengan baik agar mampu memberikan jawaban di tengah permasalahan kehidupan masyarakat khususnya dibidang ekonomi. Pengelolaan wakaf produktif dapat dilihat pada masjid, sekolah-sekolah, panti asuhan, dan rumah sakit. Salah satu mesjid yang mengurus pengelolaan wakaf produktif yaitu Mesjid Al Markaz Al Islami Kabupaten Maros. Maka dari itu, penulis mencoba untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dengan judul yaitu **"Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kabupaten Maros (Studi Kasus Mesjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros ?
- 2) Bagaimana pengembangan wakaf produktif di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros ?
- 3) Bagaimana wakaf produktif meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan harta wakaf yang dikelola di Masjid Al Markaz Al-Islami

Kabupaten Maros ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan diadakannya penelitian ini, yaitu :

- 1) Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros.
- 2) Untuk mengetahui pengembangan wakaf produktif di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros.
- 3) Untuk mengetahui apakah wakaf produktif dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan harta wakaf yang dikelola di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini, adapun manfaat yang akan diperoleh pada penelitian ini adalah :

- 1) Secara Teoritis
 - a. Memperkaya pemikiran terhadap Islam dan memberikan dedikasi pemikiran bagi keilmuan yang berhubungan dengan wakaf produktif di Kabupaten Maros pada kalangan mahasiswa.
 - b. Untuk memperbanyak wawasan yang lebih luas dalam memahami pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang sebenarnya.
 - c. Hasil penelitian dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi mahasiswa.
- 2) Secara Praktis
 - a. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Kabupaten Maros.

- b. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif khususnya di Kabupaten Maros.
- c. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan wakaf dalam hal wakaf produktif bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- d. Berguna untuk kalangan mahasiswa yang membutuhkan referensi dan juga menambah pengetahuan terkait dengan tema penelitian ini.

E. Penelitian Relevan

Kajian pustaka bertujuan untuk menghindari kemiripan atau kesamaan dengan penelitian yang telah ada karena seetiap peneliti memiliki fokus kajiannya masing-masing. Berikut penelitian terdahulu diantaranya:

1. Dewi Anggraini, 2016. "Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar". Penelitian yang dilakukan Dewi Anggraini memiliki tujuan untuk mengetahui pengelolaan dan strategi wakaf pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar. Dimana pengelolaannya merujuk pada konsep manajemen Islam dan berfokus pada pengelolaan wakaf produktif yang ditujukan pada pendidikan. Untuk strategi pengembangan dalam penelitiannya lebih ditujukan kepada nadzir.
2. Masruchin, 2014. "Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren (Studi tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo)". Penelitian yang dilakukan oleh Masruchin memiliki tujuan yakni mendeskripsikan kriteria model pengelolaan wakaf produktif dalam rangka menopang kemandirian Pondok Modern Darussalam Gontor.
3. Hasan Asy'ari, 2016. "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di

Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-Yasini". Penelitian Hasan Asy'ari memiliki tujuan untuk mengetahui pengelolaan wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-yasini dimana pengelolaannya sudah produktif dengan pemanfaatan gedung untuk lembaga pendidikan, koperasi, pusat pertokoan maupun lembaga keuangan syariah. Namun, pengorganisasian dan sumber daya manusia (SDM) yang belum sesuai merupakan kendala yang dihadapi dalam pengelolaannya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Wakaf Secara Umum

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu *waqf* yang berarti menahan tindakan hukum (Ishak, 2014). Dalam Haura *et al.* (2016), kata wakaf menurut bahasa terdiri dari kata *habs* dan *waqf* untuk kata benda, *habasa* atau *ahbasa* dan *waqafa* atau *auqafa* untuk kata kerja. Kata *habs* dan *waqf* memiliki arti kata yang sama dan mengandung makna yang sama dengan kata *imsak* yaitu menahan, *ma'un* yaitu mencegah, dan *tamakkuts* yaitu diam atau menetap. Istilah-istilah tersebut bermakna menahan diri dari mempergunakan, menjual, serta mempertahankan sesuatu.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf adalah tindakan hukum yang dilakukan wakif (pihak yang berwakaf) untuk menyerahkan dan atau menginfakkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya dalam keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan menurut syara', wakaf adalah tindakan menahan harta yang dapat dimanfaatkan dalam keadaan barangnya masih tetap dengan cara memutus peruntukannya kemudian diserahkan untuk keperluan yang mudah dan terarah (Hermawati dan Abrar, 2017).

Banyaknya arti dari kata wakaf mempengaruhi para mujtahid dalam membuat defenisi tentang wakaf, seperti berikut ini (Megawati,2014):

1) Wakaf menurut Hanafiyah :

Menahan benda yang statusnya masih dimiliki oleh wakif (orang yang mewakafkan hartanya), sedangkan yang disedekahkan adalah manfaatnya.

2) Wakaf menurut Malikiyah :

Memanfaatkan benda yang dimiliki sehingga benda tersebut diserahkan kepada yang berhak baik berupa sewa atau hasilnya dalam jangka waktu sesuai dengan kehendak wakif.

3) Wakaf menurut Syafiiyah :

Menahan harta yang bermanfaat dimana harta tersebut sudah lepas dari wakif kemudian dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

4) Wakaf menurut Hanabilah :

Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dimana pemilik harta tidak lagi memiliki wewenang atas hartanya tersebut, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat al-Qurán dan sunnah. Pemahaman tentang teks ayat al-Qurán dikategorikan sebagai amal kebajikan. Meskipun tidak ada ayat al-Qurán yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, namun ditemukan dan dipahami ayat-ayat al-Qurán yang memiliki kaitan terhadap petunjuk umum wakaf sebagai amal kebajikan. Dasar hukum wakaf adalah sebagai berikut :

1. Al-Quran

QS. Al-Baqarah 2:267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya dan katahailah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

QS. Al-Imran 3:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya :

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.

QS. Al-Hajj 22:77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah, serta sembahlah Tuhan kamu dan perbuatlah kebajikan, agar kamu beruntung”.

2. Hadits

Pemahaman ajaran wakaf terkandung dalam salah satu hadist Nabi yang berkaitan dengan masalah *sadaqah jariyah*, yaitu :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو

لَهُ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali tiga (perkara) yaitu: Shadaqah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang berdoa untuknya” (HR. Muslim).

3. Unsur-unsur Wakaf

Dalam pengelolaan wakaf diperlukan beberapa rukun atau unsur-unsur wakaf yang telah disepakati oleh pada ulama, diantaranya : 1) Pihak yang berwakaf (wakif), yakni pemilik harta benda yang melakukan tindakan secara hukum; 2) Harta yang diwakafkan sebagai objek tindakan secara hukum; 3) Penerima wakaf; dan 4) Pernyataan wakaf dari wakif (Ulfiana dan Yulianti, 2019).

Menurut perspektif fikih Islam *dalam* Ishak (2014), terdapat empat rukun atau unsur-unsur wakaf yang harus dipenuhi dalam wakaf, yaitu :

- 1) Adanya pihak yang berwakaf (sebagai subjek wakaf) yang disebut dengan wakif.
- 2) Adanya benda yang diwakafkan (sebagai objek wakaf) yang disebut dengan *mawkuf bih*.
- 3) Adanya penerima wakaf yang disebut dengan nazir sebagai subjek wakaf
- 4) Adanya akad atau lafaz, atau pernyataan dalam penyerahan wakaf dari wakif kepada penerima wakaf.

4. Macam-macam wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan bahwa kepada siapa wakaf tersebut

akan diberikan, maka wakaf dapat dibagi menjadi tiga, yaitu (Ishak, 2014) :

1. Wakaf ahli

Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, kepada satu orang atau lebih, keluarga wakif atau bukan, dan wakaf seperti ini biasa disebut sebagai wakaf *zuri*. Wakaf ini juga disebut sebagai wakaf *ála al-aulad* yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan kerabat dekat. Untuk wakaf ini dianggap kurang bermanfaat bagi kesejahteraan umum karena menimbulkan ketidakjelasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan oleh keluarga atau kerabat dekat yang diberikan harta benda wakaf.

2. Wakaf Khairi

Wakaf khairi merupakan wakaf yang secara jelas diperuntukkan dalam kepentingan agama atau kemasyarakatan. Misalnya harta benda yang diwakafkan untuk keperluan pembangunan seperti masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan jembatan. Wakaf ini mencakup semua aspek kepentingan dan kesejahteraan umum serta ditujukan tanpa memiliki batas.

3. Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok dan lembaga, atau badan hukum yang diserahkan dalam bentuk tunai atau uang. Wakaf tunai (uang) ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, karena wakaf tunai melibatkan banyak masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Menurut Kemenag (2006) dalam Fitri dan Heni (2018), wakaf bila ditinjau dari produktivitasnya terbagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Wakaf Produktif

Wakaf produktif yaitu wakaf yang dikelola untuk kegiatan dengan manfaat lebih dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Wakaf ini dikelola untuk kepentingan produktif yang bernilai ekonomi, kemudian hasilnya diserahkan sesuai dengan tujuan wakaf, misalnya untuk aktivitas pertanian, perikanan, pembangunan, dan lain sebagainya.

b. Wakaf Konsumtif

Wakaf konsumtif adalah wakaf yang tidak dikelola untuk aktivitas yang produktif. Pokok barang dalam wakaf ini langsung dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf, misalnya wakaf yang diperuntukkan untuk masjid, sekolah, dan lain sebagainya.

Dalam pasal 16 dan 20 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, membagi harta jenis wakaf menjadi dua macam, yaitu : Benda yang tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah, tanaman, atau benda lain yang terkait dengan tanah dan benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah; benda yang bergerak meliputi uang, logam mulia, surat-surat berharga, kendaraan, hak sewa, dan benda bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah (Fitri dan Heni, 2018).

B. Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Secara terminologis dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu benda yang bermanfaat dengan menghentikan hak perbuatan hukum pelaku wakaf atau lainnya terhadap benda yang diwakafkan dan menyalurkan hasilnya untuk kebaikan dan kepentingan sosial (Munir, 2015). Kaitannya dengan kata "produktif" bahwa dalam ilmu manajemen terdapat suatu mata kuliah yang

disebut dengan manajemen produksi atau operasi. Produksi atau operasi berarti proses perubahan atau modifikasi input menjadi output yang menambah nilai atau manfaatnya. Proses ini berarti kegiatan yang berupa perubahan fisik, memindahkan, meminjamkan, dan menyimpan (Mubarak, 2008). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang konvensional ke pengelolaan wakaf yang baru untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Sedangkan Muhammad Syafii Antonio dalam Munir (2015), mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemanfaatan wakaf yang ditandai dengan pola manajemen wakaf yang terintegrasi dengan asas kesejahteraan nazir dan asas transformasi dan tanggung jawab.

Sejarah wakaf produktif di mulai sejak zaman Rasulullah Saw saat menasehati Umar r.a. untuk membentuk wakaf baru di Khaibar. Demikian juga isyarat Rasulullah SAW kepada Utsman r.a. untuk membeli sumur Raumah. Berdasarkan hal tersebut, perkembangan wakaf dalam sejarah Islam tidak hanya dilakukan karena adanya lembaga wakaf yang secara khusus mendorong pembentukannya. Sebab pada zaman dulu lembaga wakaf seperti ini belum ada (Hakim, 2010). Sebagai salah satu perangkat keuangan dalam Islam selain zakat, wakaf jika dikelola secara produktif akan bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ulfiana dan Yulianti, 2019). Kegiatan wakaf produktif di Indonesia masih tergolong kegiatan yang baru (Fahri, 2018). Pelaksanaannya selama ini lebih banyak pada benda-benda wakaf tak bergerak serta peruntukannya lebih banyak untuk kepentingan ibadah mahdhah, seperti mesjid, mushollah, pesantren, dan kuburan. Secara ekonomi, wakaf diharapkan dapat membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat

ini, untuk dimanfaatkan hasilnya bagi generasi yang akan datang (Megawati, 2014).

2. Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengelolaan wakaf produktif mengandung arti pengendalian terhadap keterlibatan aktif dari pihak-pihak terkait, transparansi, bertanggung jawab, efektif, adil, menjamin adanya supremasi hukum, prioritas politik, sosial, dan ekonomi, serta memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan yang lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumberdaya pembangunan (Usman, 2016).

Pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif di Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan negara Islam lainnya. Negara-negara Islam seperti Makkah, Kairo, dan Damaskus telah mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf sebagai tempat untuk melakukan aktivitas produksi dan perdagangan, kemudian hasilnya disalurkan untuk pendayagunaan wakaf tersebut (Ulfiana dan Yulianti, 2019). Salah satu penyebab kurang maksimalnya manajemen wakaf di Indonesia adalah umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah namun wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, juga nazirnya yang kurang profesional. Akibatnya, cukup banyak harta wakaf yang terlantar dalam pengelolaannya bahkan ada harta wakaf yang hilang (Munir, 2015).

Unit Pengelola Dana Lestari dan Wakaf (UPDLW) IPB University mengatakan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan maksimal, profesional, transparan, dan dengan penuh tanggung jawab agar keberadaan wakaf dan hasilnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Dengan kata lain, harta wakaf harus dikelola secara produktif dan efektif (BWI, 2020). Badan Wakaf

Indonesia (BWI) hadir dan bertugas dalam mengembangkan wakaf secara produktif agar wakaf dapat berfungsi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Tugas utama BMI ini adalah memberdayakan wakaf, baik dalam wakaf benda yang tidak bergerak maupun wakaf yang bergerak sehingga diharapkan mampu memberdayakan ekonomi Indonesia (Fauzia *et al.*, 2016). Hasil pengelolaan harta wakaf produktif tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan para penerima wakaf, namun mampu memandirikan para penerima wakaf, baik mandiri secara ekonomi, pendidikan, maupun kesehatannya (BWI, 2020).

Hal terpenting dalam wakaf produktif adalah bagaimana cara melakukan pengelolaan dan cara pengembangannya. Adapun analisis mengenai pengelolaan wakaf produktif, yaitu (Ulfiana dan Yulianti, 2019) :

1. Pengumpulan Wakaf Produktif

Sumber wakaf yang dikumpulkan ke badan wakaf dan kehartabendaan tidak hanya dari harta benda yang tidak bergerak seperti tanah, namun harta berupa uang atau surat-surat berharga juga dapat dijadikan sebagai sumber wakaf. Namun hingga saat ini, dalam pengumpulan sumber wakaf produktif oleh badan wakaf dan kehartabendaan masih berupa wakaf yang tidak bergerak seperti tanah yang diproduktifkan dengan cara memanfaatkan tanah wakaf untuk kesejahteraan umat.

2. Pengelolaan Aset Wakaf

Sebagai nazir, badan wakaf dan kehartabendaan secara umum bertugas dalam pengelolaan sumber wakaf. Dalam pengelolaan aset wakaf, terdapat beberapa fungsi-fungsi dalam pengelolaan wakaf produktif, diantaranya :

a) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan fungsi fundamental dalam manajemen. Perencanaan merupakan suatu kegiatan dengan membuat urutan-urutan mengenai tindakan yang akan dilaksanakan agar tujuannya dapat tercapai. Perencanaan menjadi sebuah target dalam melaksanakan pengelolaan wakaf secara produktif. Hal ini berdasarkan teori perencanaan menurut Sukarna (2011), bahwa fungsi perencanaan bertujuan untuk membuat asumsi agar tercapainya tujuan di masa yang akan datang.

b) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan pengelompokan dan pengaturan berbagai macam aktivitas yang diperlukan dan yang akan dilaksanakan dalam mencapai sebuah tujuan. Pada fungsi pengorganisasian ini, yaitu menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menetapkan wewenang kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Hal ini sesuai dengan konsep pengorganisasian yang dipaparkan oleh Sukarna (2011), dimana dalam pengorganisasian diterapkan dengan menyusun kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal pengelolaan wakaf secara produktif, semua orang-orang yang berperan dalam pengelolaan wakaf telah memiliki tugasnya masing-masing.

c) Pelaksanaan (*Actuating/Action*)

Pelaksanaan merupakan proses penerapan program agar dapat dijalankan oleh nazir dalam organisasi pengelolaan wakaf secara produktif serta proses memotivasi agar semuanya dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Pada fungsi

pelaksanaan ini merupakan suatu usaha dalam menciptakan kerja sama antara pelaksana sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pelaksanaan dalam istilah lainnya yaitu *motivating* (membangkitkan motivasi), *directing* (memberikan arah), *influencing* (mempengaruhi), dan *commanding* (memberikan komando atau perintah).

d) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan dapat dikatakan sebagai usaha dalam menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil yang dicapai. Jika terdapat penyimpangan dari apa yang telah direncanakan, maka segera dilakukan usaha perbaikan sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Dari artian tersebut kemungkinan timbul anggapan bahwa kegiatan pengawasan itu bersifat negatif dan merupakan penghambat karena pengawasan dilihat sebagai kegiatan mencari dan memperbaiki penyimpangan yang sedang atau yang telah terjadi. Mengingat bahwa pada dasarnya dalam kegiatan apapun sering terjadi kekeliruan, sehingga terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan, maka fungsi pengawasan mutlak diperlukan. Hal tersebut sesuai dengan konsep pengawasan oleh Sukarna (2011), pengawasan merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan.

3. Pendayagunaan atau Pemanfaatan Wakaf Produktif

Nazir memegang kekuasaan untuk melakukan pengelolaan atau pemanfaatan tanah dan aset wakaf. Adanya pengelolaan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti pendayagunaan tanah wakaf yang lebih banyak diperuntukkan ke sarana beribadah dibandingkan yang

lainnya.

Dahwan (2008) dalam Fahri (2018), menyatakan bahwa terdapat beberapa hal dalam perjanjian atau akad yang ditawarkan dalam fikih mu'amalah serta kajian ekonomi Islam yang dapat digunakan untuk pengelolaan wakaf.

Diantaranya yakni :

a. *Al Ijarah*

Al Ijarah dalam istilah Indonesia berarti sewa-menyewa. Pengelolaan wakaf produktif *Al Ijarah* ini melibatkan nazir sebagai pihak utama yang menyewakan benda wakaf, dan pihak kedua sebagai penyewa dari benda wakaf. Pihak pertama dan kedua melakukan kesepakatan atas penyewaan benda wakaf yang dilakukan.

b. *Al Ijarah Al A'mal*

Al Ijarah Al A'mal adalah pelaksanaan akad antara pihak penyewa dengan pihak yang disewa terhadap kontribusi tenaga kerja untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan upah yang disepakati pada awal akad tersebut. Pengelolaan wakaf produktif dengan akad ini, nazir adalah pihak penyewa tenaga kerja dan pihak lainnya merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau bisa disebut ajir.

c. *Al Ijarah Muntahiyat bit Tamlik*

Al Ijarah Muntahiyat bit Tamlik adalah kesepakatan dalam hal sewa menyewa dan jual beli yang kemudian diakhiri dengan kepemilikan barang pada penyewa tersebut. Pengelolaan wakaf produktif dengan metode ini dapat dilakukan oleh nazir bekerja sama dengan bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya.

d. *Al Murabahah*

Akad *Al Murabahah* adalah aktivitas jual beli barang dengan harga awal dan keuntungan yang disetujui oleh penjual dan pembeli. Dalam pengelolaan wakaf produktif metode ini, nazhir sebagai pembeli yang bekerja sama dengan bank atau lembaga keuangan syariah lainnya membeli barang dengan sistem *murabahah* untuk dijadikan sebagai peralatan pengelolaan wakaf produktif.

e. *Al Musyarakah*

Al Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak untuk melakukan suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama. Dalam pengelolaan benda wakaf produktif, *al musyarakah* menjadi sebuah pilihan maka nazir berkedudukan sebagai salah satu pihak dalam penyelenggaraan perjanjian *musyarakah* ini dengan menyerahkan sebagian harta demikian pula pihak lain untuk disatukan sebagai modal usaha.

f. *Al Mudharabah*

Akad *Al Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama yaitu *shohibul maal* menyediakan seluruh modal, pihak kedua yaitu *mudhorid* menjadi pengelola usaha, dan keuntungan usaha disepakati bersama. Apabila dalam pengelolaannya mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Sedangkan jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian dari pengelola, maka pengelola yang wajib bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.

Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif dapat dilakukan dengan

berbagai cara, diantaranya penanaman modal, produksi, kerja sama dengan pihak lainnya, perdagangan, pembangunan gedung, aktivitas pertanian, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, sarana pendidikan, sarana kesehatan, serta usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah (Nurhidayani *et al.*, 2017). Sedangkan wakaf tanah yang dikelola secara produktif diperuntukkan pada pemanfaatan sarana pendidikan, gedung, kesehatan, perkantoran, dan pertokoan. Namun, jumlah wakaf yang dikelola secara produktif yang paling banyak yaitu untuk sarana ibadah dan pendidikan (Ulfiana dan Yulianti, 2019). Nurhidayani (2017) mengatakan bahwa, dalam pengelolaan wakaf produktif seharusnya terdapat sumber daya manusia yang berkompeten sehingga pemanfaatan wakaf dapat sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Terdapat tiga langkah dalam melaksanakan pengoptimalan wakaf menurut Beik (2016), yaitu :

1. Penguatan edukasi masyarakat tentang wakaf

Melakukan aktivitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat merupakan salah satu ide dalam mengatasi permasalahan sumber daya manusia yang kurang berkompeten terhadap pengelolaan wakaf produktif (Fitri dan Heni, 2018). Hal ini dapat dijadikan solusi untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif.

2. Penataan kelembagaan melalui penguatan badan dan pengelola wakaf (Nazhir)

Peningkatan badan dan pengelola wakaf (nazhir) dapat dilihat dari bagaimana tindakan para nazhir dalam mengelola wakaf produktif. Apabila pengumpulan sumber wakaf dan pemanfataannya masih belum optimal dimana

dalam pengumpulan wakaf hanya berupa tanah dan pemanfaatannya masih digunakan untuk sarana ibadah, maka perlu dilakukan pembinaan kepada nazhir, dan melakukan koordinasi dengan organisasi masyarakat lainnya sehingga mampu bekerja sama untuk mengoptimalkan perannya sebagai pengelola wakaf (Fitri dan Heni, 2018).

3. Penguatan dukungan pemerintah

Kuatnya dukungan pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif merupakan salah satu solusi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Fitri dan Heni, 2018). Peraturan tersebut telah menjadi proteksi atas pengelolaan wakaf produktif karena mengatur perkembangan wakaf produktif.

Dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif, para nazhir terlebih dahulu merumuskan perencanaan dalam aspek manajemen secara menyeluruh. Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut (Kemenag RI, 2010) :

1. Melakukan analisis eksternal dan internal (SWOT). Analisis kekuatan (*strength*) yang dimiliki organisasi dalam bersaing. Analisis kelemahan (*weakness*) organisasi yang dapat menjadi faktor penengah unit usaha dalam bersaing. Analisis peluang-peluang (*opportunity*) yang dapat dimanfaatkan oleh unit usaha. Analisis ancaman-ancaman (*threat*) dari para *stakeholder* (pesaing) yang dapat menjadi faktor penengah dalam pelaksanaan unit usaha.
2. Merumuskan Visi dan Misi unit usaha. Visi adalah kemampuan dalam melihat realita yang dialami saat ini, untuk mencari tahu dan menemukan apa yang belum ada, sehingga menjadikan unit usaha tersebut dalam

kondisi yang diinginkan di masa yang akan datang. Misi adalah tahapan atau langkah-langkah yang akan direalisasikan berdasarkan visi yang telah ada guna mencapai suatu tujuan.

3. Menetapkan dan menyusun strategi usaha untuk meraih target jangka pendek dan jangka panjang. Melaksanakan langkah-langkah yang ada di dalam misi guna mencapai visi yang ada.
4. Menyusun strategi usaha (*business plan*) dengan merumuskan konsep pemasaran barang dan jasa. Pertama-tama dengan menentukan barang dan jasa yang dihasilkan, yang hendaknya memiliki keunikan baik dari segi fisik maupun pelayanannya. Sebaiknya barang dan jasa tersebut berbeda dari barang dan jasa yang ditawarkan oleh pesaing.

3. Pengembangan Wakaf Produktif

Pengembangan wakaf produktif merupakan tindak lanjut dari pengelolaan wakaf produktif yang dapat menghasilkan harta wakaf lebih banyak dari sebelumnya, bahkan dapat membentuk harta benda wakaf baru (Megawati, 2014). Dalam pengembangan wakaf secara produktif, maka diperlukan strategi yang kuat agar wakaf dapat memberikan manfaat yang luas bagi penerimanya (Munir, 2015). Strategi yang dimaksud tersebut dalam pengembangan wakaf secara produktif adalah dengan melalui kemitraan. Nazhir harus menjalin kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki ketertarikan dan modal terhadap letak tanah strategis yang ada. Kerja sama ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan potensi ekonomi dari tanah-tanah wakaf tersebut. Metode kerja sama dengan pihak lembaga lainnya tetap harus mengikuti sistem syariah, baik dengan cara bagi hasil (*musyarakah*) maupun dengan perjanjian atau akad (*mudhrabah*) sebagaimana yang disebutkan sebelumnya.

Pihak-pihak ketiga yang disebutkan sebelumnya adalah sebagai berikut (Kemenag RI, 2010):

1. Lembaga penanaman modal usaha yang berbentuk badan usaha non lembaga jasa keuangan. Lembaga ini bisa berasal dari lembaga lain di luar wakaf, atau lembaga wakaf lainnya yang tertarik terhadap pengembangan atas tanah wakaf yang dianggap strategis.
2. Penanaman modal perseorangan yang memiliki modal cukup. Modal yang akan ditanamkan berbentuk saham kepemilikan sesuai dengan kesanggupannya.
3. Lembaga perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya sebagai pihak yang memiliki dana pinjaman. Dana pinjaman yang akan diberikan kepada pihak pengelola wakaf berbentuk kredit dengan system bagi hasil setelah melalui survei oleh pihak lembaga keuangan syariah.

C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan suatu penjabaran dan penggambaran tentang hubungan atau kaitan antara lain konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan. Kerangka konsep ini digunakan untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu subjek yang akan dibahas, yang menyangkut seluruh aspek baik secara ekonomi individu dan kolektif, dan sangat relevan dengan pencapaian kesejahteraan sosial masyarakat dan sesuai dengan tujuan syariah.

Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Devi Megawati terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di kota pekanbaru, mendukung penelitian saya yang juga membahas tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros. Selain itu, wakaf dalam Islam telah dikategorikan sebagai salah satu amal jariyah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wakaf sendiri merupakan sedekah harta yang sangat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak. Sedekah wakaf tidak berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Hal ini sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah 2:261 :

مَثَلُ الَّذِي يُنْفِقُ رِمْلًا مِّنْ أَمْوَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui”.

Dasar hukum wakaf sebagai pertanda program studi Ekonomi Islam yaitu menafkahkan harta benda untuk kebaikan di jalan Allah SWT, untuk kesejahteraan umat atau masyarakat. Dengan adanya wakaf, maka dapat dikembangkan secara produktif sehingga wakaf dapat menjadi sangat penting bagi umat atau masyarakat karena wakaf termasuk *infaq fisabilillah*. Karena itulah dasar hukum wakaf ini mengacu pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menginformasikan tentang *infaq fisabilillah* tersebut.

Pengadaan wakaf produktif di Kabupaten Maros memiliki potensi yang sangat besar apabila pengelolaan dan pengembangannya dapat dioptimalisasi secara maksimal. Dengan memaksimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak



Gambar 2.1 Kerangka konsep pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada umumnya, jenis penelitian terbagi menjadi dua yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu metode untuk menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat dalam menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Sedangkan penelitian kualitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, motivasi, dll.

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan (*field research*) yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara, kemudian menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini menghasilkan data-data deskriptif berupa uraian dari kata ataupun kalimat baik lisan atau tertulis dari orang-orang yang diamati.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah yang telah ditetapkan pada rumusan masalah, yaitu pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros, dimana penelitian ini membutuhkan informasi dari pihak pengelola wakaf di masjid tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Masjid Almarkaz Al-Islami, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh. Sumber data terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber data yang asli, namun referensinya masih relevan dengan kajian yang dibahas. Sumber data pada penelitian ini, yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang memberikan informasi kepada peneliti, dalam hal ini yakni pimpinan atau pengelola wakaf di Mesjid Almarkaz Al-Islami Kabupaten Maros.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi yang didapatkan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatatnya sebagai referensi yang sesuai dengan yang dibahas dalam penelitian ini.

Tabel 3.1. Data Informan

NO	Nama	Pendidikan terakhir	Keterangan
1	Drs. H. M. Thamrin Ramli, M.Si.	S2	Ketua umum masjid
2	Muhammad Darwis	SMA	Bendahara masjid
3	M. Asri Ramli	SMA	Pengurus masjid
4	Ismail	SMA	Pengurus masjid
5	Rifai	SMA	Pengurus masjid

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data ini dilakukan untuk merangkum dan mengumpulkan informasi mengenai data-data atau variabel-variabel yang ingin di dapatkan sehingga data atau variabel yang didapatkan

tersusun secara sistematis.

1. Wawancara

Wawancara merupakan aktivitas tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan informasi. Dalam penelitian kualitatif, metode wawancara sangat penting dilakukan untuk mendapatkan data yang jelas dan terperinci. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai informan sebagai objek penelitian ini. Peneliti akan melakukan wawancara semi-terstruktur dengan terlebih dahulu menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan secara teratur, kemudian mengajukan pertanyaan kepada informan. Metode ini sangat bergantung pada kreatifitas penulis dalam mengajukan pertanyaan kepada informan sehingga didapatkan data yang jelas, lengkap, terperinci, dan akurat.

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung di lapangan untuk mengetahui aktivitas dan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di lapangan, sehingga menghasilkan pemahaman yang konteks dan pandangan secara menyeluruh. Metode observasi ini digunakan untuk melengkapi data-data yang tidak didapatkan saat melaksanakan wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman dari peristiwa-peristiwa yang telah berlalu, baik berupa gambar, tulisan, maupun karya-karya lainnya yang dapat dilihat dan dikenang. Metode dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap dari metode wawancara dan observasi, yang diperuntukkan sebagai bukti gambaran mengenai pengumpulan data yang telah dilakukan. Data yang

dihasilkan dari metode wawancara dan observasi akan lebih terpercaya jika didukung oleh riwayat hidup atau sejarah berdirinya sebuah lembaga serta didukung oleh beberapa gambar yang ada.

F. Instrumen Penelitian

Pada umumnya dalam melakukan penelitian, maka harus ada alat ukur yang baik yang digunakan. Alat ukur dalam penelitian ini disebut instrument penelitian. Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan dalam mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati dalam penelitian pada saat pengumpulan data. Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pedoman wawancara, yaitu alat yang berupa daftar pertanyaan dan dijadikan pedoman untuk memperoleh informasi dari informan.
2. Alat tulis, yaitu alat yang digunakan untuk mencatat semua percakapan dengan informan yang dianggap penting.
3. Kamera, yaitu alat yang digunakan untuk mengabadikan momen saat melakukan penelitian, misalnya saat sedang melakukan pembicaraan dengan informan.
4. Tape recorder, sebagai alat yang digunakan untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan. Namun terlebih dahulu perlu dikonfirmasi ke informan apakah dibolehkan atau tidak.

G. Metode Analisis Data

Analisis data atau pengolahan data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data sehingga dapat memberikan informasi yang telah disimpulkan dari hasil penelitian. Adapun tahapan-tahapan pengolahan data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang dilakukan untuk merangkum, menggolongkan, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Reduksi data juga dilakukan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir Klasifikasi.

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi tersusun dengan baik sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk narasi, bagan, diagram alur (*flow chart*) dan sebagainya. Penyajian data dalam bentuk-bentuk tersebut akan memudahkan peneliti dalam memahami hasil dari penelitian sehingga memudahkan dalam melakukan penelitian lanjutan. Penyajian data juga terdapat dalam bentuk grafik, matriks, jejaring kerja (*networks*), dan diagram (*chart*). Dalam penelitian ini, cara penyajian data dilakukan dengan menganalisa dan membandingkan data-data yang dihasilkan dengan data-data dari penelitian lain, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Peneliti akan menganalisa dan menyajikan data-data hasil wawancara dan observasi yang diperoleh dari lapangan

ke dalam bentuk deskriptif kualitatif yakni menggambarkan keadaan suatu objek yang terjadi di lapangan.

3. Penerikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan untuk menetapkan hasil akhir atau simpulan terhadap data-data yang telah diolah sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis. Kesimpulan yang valid didukung oleh bukti-bukti yang diperoleh peneliti saat berada di lapangan. Kesimpulan yang diperoleh dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek penelitian yang sebelumnya masih samar sehingga menjadi jelas dan menjadi pengetahuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros

Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros berlokasi di pusat Kota Maros, tepatnya di Jl. Jendral Sudirman, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Lokasi Masjid berhadapan langsung dengan kantor Bupati Kabupaten Maros. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Maros, dengan kapasitas daya tampung hingga 7.000 orang jamaah. Pembangunan masjid dilakukan sejak tahun 2003 dan diprakarsai oleh Bupati Maros kala itu, Andi Najamuddin Aminullah. Pembangunan masjid sendiri rampung pada tahun 2006, dan diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, H. M. Jusuf Kalla.

Mesjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 3 hektar, dengan luas bangunan sekitar 1 hektar. walaupun dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Maros, namun pembangunan hingga pembebasan lahan masjid banyak diakomodasi oleh para pengusaha dan masyarakat Maros yang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid. Masjid Al Markaz Al-Islami Maros merupakan bangunan dengan 3 tingkat, dimana lantai dasar difungsikan sebagai kegiatan syiar Islam, kegiatan ekonomi ummat dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara lantai dua dan tiga diperuntukan khusus untuk kegiatan ibadah.

Mengenai gaya Arsitektur masjid, Muh. Ramli Thamrin menjelaskan bangunan Masjid Al-Markas Maros terinspirasi dari Masjid Al-Markaz Makassar, sehingga bentuk Arsitektur bangunan memiliki persamaan dengan Masjid Al-Markaz Makassar. Meski demikian, saat akan melakukan pemasangan kubah

masjid, konsep kubah diubah memiliki bentuk masjid timur tengah sehingga terbentuklah konsep perpaduan antara Bugis Makassar dan Timur Tengah.

2. Visi dan Misi Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros

➤ Visi

Terwujudnya Masjid Al-Markaz Al-Islami Maros yang makmur dan mandiri, pusat peribadatan, pembinaan, pendidikan dan pelayanan umat yang dilandasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

➤ Misi

Menjadikan Masjid Al-Markaz Al-Islami Maros sebagai tempat melaksanakan peribadatan dan pembinaan umat, pendidikan, kajian dan pengembangan akhlakul kharimah dengan cara :

- 1) Melakukan pembinaan iman dan takwa serta akhlakul kharimah melalui penyelenggaraan dakwah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- 2) Memelihara dan menjaga kesucian, kebersihan dan keindahan Masjid sebagai tempat ibadah dan pelayanan umat.
- 3) Membangun terciptanya persatuan, kesatuan dan keharmonisan umat.
- 4) Menumbuhkan perhatian dan kecintaan kepada Masjid melalui kegiatan syiar Islam baik oleh majelis taklim, remaja Masjid dan jamaah pada umumnya.
- 5) Menjalankan kegiatan ekonomi dan usaha lainnya secara syariah dan tidak mengikat untuk kemakmuran Masjid.
- 6) Memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah dengan

dukungan tenaga yang profesional dan bertanggung jawab.

3. Susunan Pengurus Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros

Suatu organisasi dalam mencapai tujuannya dilakukan pembatasan tugas tanggung jawab dan adanya hubungan antar unsur-unsur organisasi sehingga mereka dapat bekerja sama dalam mencapai tujuannya. Adapun susunan pengurus Masjid Al Markaz Al-Islami adalah sebagai berikut :

1. Majelis Pembina : 1) Bupati Maros
2) Wakil Bupati Maros
3) Ketua DPRD Maros
4) Ketua Pengadilan Negeri Maros
5) Kapolres Maros
6) Komandan Kodim 1422 Maros
7) Kepala Kejaksaan Negeri Maros
8) Dr. AGH. M. Sanusi Baco, Lc.
2. Pengawas : 1) Kepala Inspektorat Daerah
2) Kepala Kementrian Agama
3) Ketua MUI Kab. Maros
4) Ketua Dewan Masjid
3. Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kab. Maros
4. Ketua Harian : Drs. H. M. Thamrin Ramli, M. Si
5. Sekretaris : Dr. Muh. Ma'um, S. Ag., M. Pd. I
6. Bendahara : Muhammad Darwis
7. Ketua Bidang Idarah (Kesekretariatan) : Prayitno, St., MT
 1. Sub Bidang Adm Kepegawaian : Abd. Rahim, SE
Riswandi
Nurlinda
 2. Sub Bidang Keuangan : Sulaiman Sako, SE
Kahar
Fatmiati Oktavia, S. Pd
 3. Sub Bidang Perencanaan & Pelaporan : H. Aulia Ashari, ST
Arniaty, S. Pd
Ir. Wahyudi

8. Ketua Bidang Ibadah (Kemakmuran) : H. A. Abu Naim Puang Nompo

1. Sub Bidang Ibadah dan Dakwa: Sakka Patte, S. Sos

: Rusdianto

: A. Sultan Idris

2. Sub Bidang Pendidikan dan : H. Yabu, S. Pd

Perpustakaan

: Dr. Nasiruddin Rasyid, M. Pd

: H. Akhmad Juaedi, S. Pd

: Khaerul

3. Sub Bidang Pengelola Zis, : M. Asri Ramli, MS

Wakaf dan Zakat

: Darwis Abdullah

: Ismail

: Rifai

9. Ketua Bidang Riayah (Pemeliharaan) : H. A. Anwar Puang Nuntung

1. Sub Bidang Pemeliharaan

: H. M. Dahlan

: H. A. Arif Ismail

: Umar Sanawing

2. Sub Bidang Perlengkapan

: M. Rastach Ramli, SH

Dan Usaha

: H. Rabani

: Muh. Saleh

3. Sub Bidang Keamanan

: H. A. Syaripuddin Puang Esa

Dan Ketertiban

: Bahar

: Rakwan

: Syaripuddin

4. Struktur Organisasi Badan Wakaf Di Masjid Al Markaz Al-Islami

Kabupaten Maros

Struktur organisasi merupakan gambaran atau skematis tentang koordinasi atau hubungan dan kerjasama antara orang-orang yang ada di dalam rangka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Struktur organisasi harus dirancang dengan sedemikian rupa agar sumber daya manusia yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga sesuai dengan bagian-bagian yang terdapat didalam organisasi. Setiap organisasi akan membuat

struktur organisasi yang sesuai dengan misi yang akan dijalankan.

Berdasarkan uraian di atas maka struktur organisasi Badan Wakaf Di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :



Gambar 4.1. Struktur Organisasi

Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Yayasan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Membina nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf.
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara terstruktur.
3. Memberikan persetujuan atas perubahan dalam peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir.
5. Memberikan izin dan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Mempertimbangkan dan memberikan saran kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

B. Hasil Penelitian

1. Pengelolaan Tanah Wakaf Di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros

Pengelolaan tanah wakaf di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros dikelola langsung oleh nazhir, dan mengacu pada Undang-Undang Wakaf Bab V pasal 42 mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yaitu: Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi, tujuan, dan peruntukannya. Dan dari pasal 43 yaitu sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syari'ah oleh nazhir.
- b. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menggunakan lembaga penjamin syari'ah.

Tanah Wakaf di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros diperuntukkan dalam pembangunan secara produktif, sehingga aset tanah wakaf tersebut dapat menghasilkan dana yang berkelanjutan. Dana yang dihasilkan tersebut dapat digunakan untuk renovasi atau perbaikan masjid, sarana dakwah dan pembinaan umat. Nazhir wakaf Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros menggunakan berbagai asas paradigma baru dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros ini yaitu meliputi:

- a. Asas keabadian manfaat benda wakaf

Nazhir Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros, menggunakan asas ini sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda

wakaf, sehingga harta benda wakaf yang dikelola oleh nazhir lebih produktif.

b. Asas pertanggung jawaban

Asas pertanggung jawaban digunakan oleh Nazhir Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros dalam pengelolaan asset wakaf. Perlunya tanggung jawab pada Allah hingga tanggung jawab pada pemberi harta wakaf untuk mengelola harta wakaf secara produktif dan dapat bermanfaat bagi penerima wakaf (*mauquf 'alaih*).

c. Asas Professionalitas Manajemen

Nazhir Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros menggunakan asas profesionalitas manajemen dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Dalam sebuah teori manajemen modern, asas professional manajemen disebut juga dengan istilah TQM (*Total Quality Management*) yang meliputi: *Amanah* (dapat dipercaya); *Shiddiq* (Jujur); *Fathanah* (Cerdas); dan *Tabligh* (Menyampaikan informasi secara transparan).

d. Asas Keadilan Sosial

Pengelolaan wakaf produktif di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros menggunakan asas keadilan sosial, yang dimana hasil dari pengelolaannya diperuntukkan pada kemaslahatan umat, ibadah dan dakwah. Ajaran wakaf sangat memerlukan adanya asas keadilan sosial melalui pendermaan wakaf untuk kebajikan umum.

2. Faktor Pendukung dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Faktor pendukung di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros menurut bapak Drs. H. M. Thamrin, M. Si. dalam pengelolaan harta benda wakaf memerlukan nazhir yang profesional. Nazhir yang professional akan berpengaruh

pada besarnya manfaat yang dapat diberikan terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif.

3. Faktor Penghambat dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

Prioritas utama yang menjadi penghambat dalam pengelolaan wakaf ialah:

- a. Faktor sumber daya manusia diantaranya adalah wakif, nazhir, dan para pelaku yang terkait dengan pengelolaan wakaf. Kurangnya personil nazhir di Masjid Al Markaz Al-Islami yang hanya berjumlah empat orang, juga sumber daya manusia yang kurang kreatif dan inovatif menjadi penghambat dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf. Selain itu, pemahaman masyarakat yang masih minim terhadap wakaf produktif.
- b. Faktor kelembagaan yang dimana peran BWI yang belum optimal, seperti kurangnya pendanaan dan sumber daya manusia yang terbatas. Kemudian koordinasi yang tidak optimal dengan lembaga terkait dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif.

4. Pengembangan Tanah Wakaf Di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros

Pengembangan wakaf di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros mengacu pada undang-undang pasal 43 ayat 2 tentang pengembangan wakaf, dimana pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dengan cara penanaman modal, produksi, menjalin kerja sama dengan lembaga lainnya, perdagangan, aktivitas pertanian, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, perkantoran, sarana pendidikan, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, ataupun sarana kesehatan, dan usaha-usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.

Pengelolaan harta benda wakaf di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros berupa tanah wakaf yang dibangun seperti sekolah, pertokoan, minimarket, pembangunan perkantoran seperti kantor takmir masjid dll, dan pembangunan sarana pendidikan Islam.

Harta benda wakaf yang ada di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros dikembangkan berdasarkan kemampuan keuangan dari hasil pengelolaan asset wakafnya, dan mengutamakan kebutuhan bukan keinginan serta bukan hanya mengutamakan untung dan rugi melainkan pada manfaat. Hasil dari pengembangan asset wakaf di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros diperuntukkan pada kepentingan ibadah yakni dakwah dan pembinaan umat.

1. Faktor pendukung dalam pengembangan wakaf Produktif

a) Dukungan SDM

Adanya dukungan sumber daya manusia dalam hal ini nazhir yang amanah dan memiliki niat untuk mengembangkan asset wakaf secara professional.

b) Dukungan keuangan

Dukungan keuangan ini ialah hasil dari pengelolaan wakaf di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten sendiri dan dukungan keuangan dari kemitraan dengan pihak lain.

2. Faktor Penghambat dalam Pengembangan Wakaf Produktif

Terdapat dua hal yang mendasari masalah utama dalam perkembangan wakaf di Indonesia, diantaranya yakni asset wakaf yang tidak difungsikan secara produktif karena kapasitas nazhir yang kurang kreatif dan inovatif dalam pengembangan asset wakaf serta kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap inovasi pengembangan wakaf secara produktif.

C. Pembahasan

Berikut ini penulis akan mengemukakan hasil temuan penelitian mengenai Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros:

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. H. Thamrin, M. Si, selaku ketua pengurus Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros. Menurut beliau tentang jumlah aset wakaf yang terdata di masjid tersebut serta perencanaan untuk kedepannya ialah membangun kios-kios untuk pedagang dan peternakan di belakang masjid guna meningkatkan perekonomian syariah sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. (16.03.2021), jumlah aset masjid Al Markas Al-Islami Kabupaten Maros yang terdata pada saat ini yaitu :

Tabel 4.1 Aset Wakaf Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros

No	Aset Wakaf
1	Tanah 3 hektar
2	Sekolah
3	Minimarket
4	Aula

Dari hasil wawancara bersama beliau peneliti juga mendapatkan informasi tentang sistem pengelolaan wakaf produktif yang di jalankan oleh pengurus masjid Al-Markaz Al Islami Kabupaten Maros. Dikembangkan oleh pengurus masjid sendiri dengan Tyas (sesuai dengan hati nurani) sehingga yang terlihat betul-betul terjadi dan berfungsi masing-masing termasuk pada pengelolaan pada madrasah yang dimana dibangun oleh tanah wakaf masjid Al-Markaz Al Islami Kabupaten Maros. (16.03.2021)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ismail selaku bidang pengelolaan wakaf dan zakat di Masjid Al-Markaz Al Islami Kabupaten Maros, mengatakan bahwa pengembangan Wakaf produktif pada masjid Al-Markaz Al Islami Kabupaten Maros meliputi beberapa diantaranya: Masjid Al Markaz yang terbaik dan tertinggi sebagai pusat penyiaran Islam di Kabupaten Maros dan juga terdapat pengembangan Madrasah Ibtidaiyah yang sudah berkembang sejak dulu sampai sekarang. (16.03.2021)

Dari beberapa wawancara diatas, peneliti melanjutkan wawancara dengan beberapa pengurus masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros lainnya. Seperti hasil wawancara terhadap Bapak Rifai dan Bapak Darwis Abdullah mengenai beberapa pertanyaan tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Masjid Al-Markaz Al Islami Kabupaten Maros.

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Rifai selaku bidang pengelolaan wakaf dan zakat di Masjid Al-Markaz Al Islami Kabupaten Maros, menurut beliau pada pengelolaan wakaf produktif di kelola oleh pengurus masjid Al-Markaz Al-Islami Kabupaten Maros itu sendiri, kemudian pada tahun 2017 pengelolaannya diresmikan langsung oleh pemerintah daerah yang dibuatkan peraturan daerah no.1 tahun 2017 tentang penetapan status masjid pemerintah Kabupaten Maros. (16.03.2021).

Wakaf yang sesuai syari'at Islam adalah wakaf yang memenuhi rukun dan syarat wakaf. Adapun syarat dan rukun wakaf yakni *waqif*, *mauquf*, *mauquf alaih* serta *ijab dan qobul*. Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, mendefenisikan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan

ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah (ketentuan umum dan pasal 2).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Darwis Abdullah selaku pengurus dibidang pengelolaan wakaf dan zakat di Masjid Al-Markaz Al Islami Kabupaten Maros, Wakaf Produktif seperti madrasah, minimarket, aula, dan pedagang yang dikelola sehingga menghasilkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat. Wakaf di Yayasan tersebut merupakan wakaf tanah yang menghasilkan wakaf produktif dengan cara memanfaatkan salah satu tanah kosong yang dibuat untuk madrasah, pedagang, aula dan lain sebagainya. (16.03.2021)

Keadaan keuangan yayasan badan wakaf untuk pemasukan dan penggunaan uang wakaf maupun infak termasuk ke dalam kategori yang cukup besar. Berdasarkan data yang telah diperoleh, penggunaan dana tersebut hanya diutamakan untuk kepentingan ibadah saja. Sehingga manajemen pengelolaan wakaf pada yayasan tersebut dapat dikatakan belum efektif, yang seharusnya dapat memberikan kontribusi maupun sumbangsih kepada masyarakat, khususnya pada kaum-kaum duafa atau orang yang membutuhkan.

Padahal kita semua sudah mengetahui, jika kita kaitkan dengan UUD Wakaf nomor 41 tahun 2004 "Peruntukan benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah dan sosial melainkan diarahkan pula untuk mewujudkan kesejahteraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf". Disini sudah jelas bahwa peran nazhir wakaf yaitu orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola wakaf sangat dibutuhkan.

Nazhir merupakan salah satu dari rukun wakaf yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil dan manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf juga memang nyatanya tidak memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Adapun data yang peneliti dapatkan dari narasumber yaitu data Realisasi Pemasukan Dan Pengeluaran Dana Tahun 2020 di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros yaitu :

Tabel 4.2 Data Realisasi Pemasukan tahun 2020 Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros

No	Jenis Pemasukan	Jumlah (Rp)	Rata-rata (Rp/Bulan)	Ket
1	Pindahan saldo tahun 2019	Rp. 89.636.925		
2	Kotak amal jumat	Rp. 305.775.000	Rp.25.481.250	
3	Parkir	Rp. 10.210.000	Rp.851.000	
4	Penitipan Sendal	Rp. 10.449.000	Rp.871.000	
5	Sumbangan Jamaah	Rp. 140.688.000	Rp.11.724.000	
6	Iuran Pedagang	Rp. 34.164.600	Rp.2.847.000	
7	Sewa Gedung	Rp. 216.700.000	Rp.18.058.000	
8	Kotak Amal sholat Rawatib	Rp. 241.543.000	Rp.20.129.000	
9	Kotak Amal Ramadhan	Rp. 35.697.000	Rp.2.975.000	
	Jumlah	Rp. 1.084.863.525	Rp.82.936.250	

Tabel 4.3 Data Realisasi Pengeluaran tahun 2020 Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros

No	Jenis Pemasukan	Jumlah (Rp)	Rata-rata (Rp/Bulan)	Ket
1	Rutin Jumat	Rp.54.600.000	Rp.4.550.000	
2	Pengajian ba'dah magrib dan subuh	Rp.66.400.000	Rp.5.533.000	
3	Pembangunan dapur Hadijah dan Tahfidz	Rp.214.615.000	Rp.17.885.000	

4	Pemeliharaan	Rp.223.358.550	Rp.18.613.000	
5	Gaji petugas atau staf	Rp.496.450.000	Rp.41.371.000	
6	Ramadhan	Rp.10.502.600	Rp.875.167	
7	Oprerasional	Rp.48.000.000	Rp.4.000.000	
8	Pemeliharaan aset	Rp.17.600.000	Rp.1.467.000	
	Jumlah	Rp.1.131.525.550	Rp.94.294.167	

Data diatas menunjukkan hasil pemasukan dan pengeluaran dana tahun 2020 di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros mempunyai rata-rata pemasukannya tahun 2020 yaitu Rp. 82.936.250 dan rata-rata pengeluaran selama tahun 2020 yaitu Rp. 94.294.167. Disini kita lihat bahwa dana pemasukan dan pengeluaran selama tahun 2020 itu lebih banyak pengeluaran sehinggann saldo kas minus di tahun 2020.

1. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Pada Badan Wakaf Di Masjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros Agar Dapat Mengelola Dan Mengembangkan Wakaf Secara Produktif

Beberapa kendala tetap saja ada meskipun pengelolaan yang dilakukan sudah cukup baik yang menyebabkan pengelolaan wakaf belum cukup mampu mensejahterakan masyarakat. Pengelolaan wakaf yang belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat akan menjadi tugas yang besar bagi nazhir dalam meningkatkan upaya pengelolaan.

Berdasarkan wawancara dengan M. Asri Ramli, MS. selaku bidang pengelola Zis, Wakaf dan Zakat, dalam pengelolaan wakaf produktif tersebut ada beberapa kendala, yakni yang pertama ialah rendahnya pola pikir masyarakat terhadap wakaf karena masih berpikir bahwa harta wakaf hanya diperuntukkan bagi pembangunan masjid dan mushollah saja, padahal wakaf

dapat dimanfaatkan lebih dari sekedar tempat ibadah saja. Kedua, kemampuan nazhir yang masih minim dalam mengelola wakaf, misalnya hanya mengelola wakaf sesuai dengan permintaann wakif karena dianggap telah memberikan hak dan kepercayaan secara penuh kepada nazhir. Ketiga, pengelolaan wakaf yang masih klasik. Keempat, sulitnya mendapatkan tenaga kerja tambahan pada pengelolaan harta wakaf seperti pekerja yang mencari makanan bagi hewan ternak sudah mulai sulit di dapat dan harus mencari ke daerah lain yang masih dibidang hutan dan perladangan masyarakat. (16.03.2021).

Beberapa kendala yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yakni :

- a. Membenahi sistem kemampuan sumber daya manusia dalam hal ini nazhir, misalnya dengan menambah wawasan dan pengetahuan nazhir wakaf yang ada agar nazhir dapat menjadi lebih profesional, amanah, dan bertanggung jawab.
- b. Membangun suatu lembaga kenazhiran sehingga wakaf-wakaf yang ada dapat dikelola secara optimal melalui lembaga kenazhiran.
- c. Mengamankan seluruh harta wakaf seperti pembuatan AIW (Akta Ikrar Wakaf) dan sertifikat wakaf.
- d. Memberikan wawasan kepada masyarakat agar lebih dapat mengerti bahwa wakaf tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat ibadah saja.

Upaya-upaya yang dipaparkan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan sehingga keutamaan wakaf dapat disalurkan, seperti para wakif tetap mendapatkan pahala karena telah mewakafkan hartanya, sedangkan orang lain merasakan manfaat dari wakaf yang telah diwakafkan oleh pihak wakif. Dengan

begitu pihak wakif dan penerimanya dapat saling merasakan manfaatnya untuk waktu yang lebih lama.

Pada dasarnya, harta benda wakaf harus dikembangkan secara produktif, dan pengembangannya disesuaikan dengan peruntukan dari benda yang diwakafkan. Indonesia memiliki tanah wakaf yang cukup banyak dan luas dengan posisi sangat strategis untuk dibangun sebagai tempat usaha atau disewakan, sehingga memungkinkan dikelola secara produktif. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya nazhir profesional dan dana dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Agar hasil wakaf dapat benar-benar mesejahterakan masyarakat, maka diperlukan nazhir yang professional dan dapat mengelola wakaf dengan baik. Perlu diperhatikan saat ini adalah cara mengumpulkan wakaf tunai dari masyarakat, dimana dana tersebut dapat dipergunakan untuk membangun madrasah, minimarket, gedung (untuk disewakan), menghidupkan lahan pertanian dan perkebunan, serta menjalankan aktivitas peternakan yang berupa tanah wakaf. Lembaga wakaf akan mendapat kepercayaan untuk menghimpun dana wakaf dari masyarakat jika mampu menjadi lembaga wakaf yang kuat dan profesional. Lembaga wakaf ini menggunakan sistem kerja terstruktur berdasarkan bidang dan spesialisasi masing-masing, namun tetap untuk mencapai tujuan yang sama dalam mengelola semua harta wakaf. Maka untuk merealisasikan tujuan pembentukan lembaga wakaf ini, dibentuk dua bagian utama yaitu :

1. Bagian investasi dan pengembangan harta wakaf lama dan baru dan pencapaian hasil-hasilnya.
2. Bagian penyaluran hasil-hasil wakaf yang ada sesuai dengan tujuannya.

Dari data dan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif masih kurang maksimal diantaranya disebabkan oleh nazhir yang kurang berkompeten dan kurang lihai dalam memahami mindset masyarakat yang masih tradisional.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dijelaskan tentang Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kabupaten Maros (Studi Kasus Mesjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros), maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Diketahuinya pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif pada Mesjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros yang digunakan untuk pemberdayaan madrasah, minimarket dan ATM. Direkomendasikannya inovasi pengelolaan wakaf uang untuk pemberdayaan kepada masyarakat dengan membuat organisasi berbasis platform (fintech) baik dalam bentuk website maupun aplikasi android yang fokus melakukan pengelolaan wakaf uang untuk pemberdayaan madrasah, minimarket, aula dan pedagang.
2. Mesjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros tidak memiliki model pengelolaan dan pengembangan seperti yang ada di teori dan masih menggunakan cara tradisional. Pemahaman masyarakat yang masih kurang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya tren wakaf dikalangan masyarakat.
3. Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang selama ini sudah dilakukan secara optimal, baik mengoptimalkan harta benda wakaf yang sudah diserahkan wakif untuk kearah produktif supaya dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya bisa dipergunakan untuk berbagai hal. Pihak yayasan sendiri terus memberikan sosialisasi

kepada masyarakat dan mengajarkan kepada santri-santri nya tentang wakaf produktif supaya menjadikan wakaf sebagai hal yang substansial dikalangan masyarakat dan selalu melakukan pengawasan pengelolaan internal yang meliputi, pengawasan menejemen organisasi, manajemen keuangan dan lainnya. Sedangkan pengawasan eksternal meliputi pengawasan dari pemerintah media massa dan pengawasan dari masyarakat.

B. Saran

1. Bagi pihak Badan Wakaf di Mesjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros dapat terus membina nazhir, mengelola dengan baik harta wakaf sebagai salah satu ibadah dalam mengurus harta Allah, serta tetap konsisten dan optimis dalam merubah pola pikir masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang wakaf produktif sehingga dapat memajukan kesejahteraan umat.
2. Bagi pihak yang akan melakukan penelitian tentang wakaf agar memperluas wawasan guna untuk memutakhirkan hasil penelitian yang dilakukan sehingga dapat dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya.
3. Bagi pihak masyarakat agar lebih percaya terhadap badan wakaf dan nazhir supaya harta benda yang diwakafkan dapat dikelola dan dikembangkan secara tepat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
4. Pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Mesjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros masih sederhana dengan menejemen tradisional. Oleh karena itu pemerintah harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan dan membina nazhir agar wakaf produktif yang telah

ada dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang luas kepada kesejahteraan umat islam.

5. Pengelolaan wakaf produktif di Mesjid Al Markaz Al-Islami Kabupaten Maros diharapkan dapat segera merealisasikan rencana pengadaan lahan peternakan dan kios-kios untuk pedagang sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Atabik, Ahmad. 2014. Strategi Pendayagunaan dan Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia. *Jurnal Zakat dan Wakaf (ZISWAF)*. Vol. 1, No. 2, Hal. 315 -335.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia : Jakarta.
- Badan Wakaf Indonesia. 2020. *Wakaf Produktif Bisa Mandiri Masyarakat Secara Ekonomi*, (<https://www.bwi.go.id/4713/2020/04/08/wakaf-produktif-bisa-mandirikan-masyarakat-secara-ekonomi/>).
- Beik, Irfan Syauqi. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004*. Departemen Agama Republik Indonesia : Jakarta.
- Fahri, M. B. 2018. Strategi Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren Yayasan Arwaniyyah Kudus. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*. Vol. 5, No. 8, Hal. 695-708.
- Ferezagia, D. V. 2018. Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*. Vo. 1, No. 1, Hal. 1-6.
- Fitri, R., dan Heni P. W. 2018. Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). *Jurnal Al-Muzara'ah*. Vol. 6, No. 1, Hal. 41-59.
- Hakim, Abdul. 2010. Manajemen Harta Wakaf Produktif Dan Investasi Dalam Sistem Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Riptek*. Vol. 4, No. 2, Hal. 21-28.
- Haura, A., Lukman M. B., Hendri T. Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process). *Jurnal Al-Muzara'ah*. Vol. 3, No. 1, Hal. 89-105.
- Hermawati, dan Abrar. 2017. Implementasi Pengelolaan Tanah Wakaf di Rumah Asuh Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (DASI) NTB. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah*. Hal. 28-46.
- Ishak, Ayyub. 2014. Efektifitas Pengelolaan Wakaf di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Diskursus Islam*. Vol. 2, No. 2, Hal. 169-190.

- Kementrian Agama RI. 2010. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Kementrian Agama Republik Indonesia :Jakarta.
- Megawati, Devi. 2014. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. XIV, No.1, Hal. 104-124.
- Mubarok, Jaih. 2008. *Wakaf Produktif*. Simbiosis Rekatama Media : Bandung.
- Munir, A. S. 2015. Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif. *Jurnal Ummul Qura*. Vol. IV, No. 2, Hal. 94-109.
- Nurhidayani, Muaidy Y., dan Busaini. 2017. Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Vol. 2, No. 2, Hal. 163-175.
- Pratiwi, E., dan Irfan, S. B. Dampak Zakat Produktif di Kota Serang. *IQTISHODIA Jurnal Ekonomi Islam Republika*.
- Saekhu. 2014. Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara. *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 5, No. 2, Hal. 37-52.
- Sukarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Mandar Maju : Bandung.
- Ulfiana, R., dan Yulianti, R. T. 2019. Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. *Jurnal Syarikah*. Vol. 5, No. 2, Hal. 1-13.
- Usman, Nurodin. 2016. Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Kesehatan (Studi Kasus Wakaf Masjid Agung Semarang). *Jurnal Muaddib : Studi Kependidikan dan Keislaman*. Vol. 4, No. 2, Hal. 1-20.

BIOGRAFI PENULIS



FARID WAJEDI, Lahir Di Masamba Tanggal 20 Agustus 1997 dari ayah ABD MUN'IM MESRA dan Ibu ST HAMSINAH penulis merupakan anak kedua dari tujuh bersaudara. Pendidikan formal yang dilalui penulis adalah pernah bersekolah di SD IT Al-Ishlah Maros, Dan Mts Darul Muttaqin Maros, SMAN 8 MANDAI-MAROS dengan jurusan IPA (ilmu pengetahuan alam) dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2016, penulis lulus seleksi masuk program studi ekonomi islam di fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Selama mengikuti perkuliahan pernah magang di BAPPEDA kota makassar selama 2 bulan pada semester ganjil 2019/2020 penulis juga pernah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam Selama 2 Periode. Tugas Akhir dalam Pendidikan tinggi diselesaikan dengan menulis skripsi yang berjudul "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid AL Markaz AL-Islami Kabupaten Maros". Pembuatan skripsi di bimbing oleh Asriati, SE., M.Si Selaku Pembimbing I dan Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc Selaku Pembimbing II. Dan Agusdiwana Suarni, SE.,M.Acc. Selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Islam.